



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAN KELUAR DAERAH BAGI PEJABAT, PEJABAT ESELON DAN PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUNA

- Menimbang : a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa ketentuan yang menyangkut biaya perjalanan dinas pejabat serta Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Bupati Muna Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Keluar Daerah Bagi Pejabat, Pejabat Eselon Dan Pejabat yang Disetarakan dengan Pejabat Eselon serta Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Muna perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muna.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 454);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkup Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 02 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT, PEJABAT ESELON DAN PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN MUNA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati Muna.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
4. Pejabat adalah Bupati Muna, Wakil Bupati Muna, Ketua DPRD Kabupaten Muna dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muna.
5. Pejabat Eselon II a adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Muna.
6. Pejabat Eselon II b adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Asisten Sekertaris Daerah dan Staf Ahli lingkup Pemerintah Kabupaten Muna.
7. Pejabat yang disetarakan dengan Eselon II b adalah Anggota DPRD Kabupaten Muna.
8. Pejabat Eselon III adalah Kepala Kantor, Kepala Bagian, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Wilayah Kecamatan, Kepala Bidang, dan Sekretaris Camat lingkup Pemerintah Kabupaten Muna.

9. Pejabat Eselon IV adalah Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pengelola Teknis Dinas/Badan lingkup Pemerintah Kabupaten Muna.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Muna.
11. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditetapkan diberi wewenang untuk memberi persetujuan/perintah perjalanan dinas.
12. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah Pejabat, Pejabat Eselon dan Pejabat Eselon yang Disetarakan dengan Pejabat Eselon serta Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Muna.
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dan kembali ke tempat semula, dilakukan dalam rangka kepentingan dinas baik perseorangan maupun secara bersama yang dilaksanakan masih dalam wilayah Kabupaten Muna.
14. Perjalanan Dinas Keluar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dan kembali ke tempat semula, dilakukan dalam rangka kepentingan dinas baik perseorangan maupun secara bersama di luar wilayah Kabupaten Muna.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Sekretariat, Dinas, atau Lembaga-lembaga Teknis yang diatur dalam Perda Kabupaten Muna Nomor 14,15 ,17, 18 Tahun 2007 dan 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
16. Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.
17. Uang harian adalah biaya perjalanan dinas yang meliputi uang makan, uang saku, dan transportasi lokal;
18. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
19. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
20. Perhitungan rampung adalah biaya yang dikeluarkan sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat, Pejabat Eselon dan Pejabat yang disetarakan dengan pejabat eselon serta Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas;
22. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah berada;
23. Tempat tujuan adalah suatu tempat yaitu: desa, kelurahan atau kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

Pasal 2

Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan dengan sangat selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

JENIS DAN TUJUAN PERJALANAN DINAS SERTA PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERI PERINTAH

Pasal 3

Jenis Perjalanan Dinas meliputi :

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah
- (2) Perjalanan dinas keluar daerah

Pasal 4

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan:

- a. Memperhatikan ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD; dan
- b. Berdasarkan Surat Tugas dan SPPD.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) dapat dilakukan apabila :

- (a) Pejabat, Pejabat Eselon dan Pejabat yang disetarakan dengan Eselon, serta Pegawai Negeri Sipil yang mendapat perintah dari atasan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- (b) Pejabat, Pejabat Eselon dan Pejabat yang disetarakan dengan Eselon, serta Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ada panggilan atau undangan dari Instansi Pemerintah Lembaga Negara/Daerah lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok.

Pasal 6

(1) Pejabat, Pejabat Eselon dan Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon serta Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) harus terlebih dahulu mendapat surat tugas dari:

- a. Bupati bagi Bupati, Wakil Bupati, dan Pejabat Eselon II;
- b. Ketua DPRD bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
- b. Sekretaris Daerah bagi Pejabat Eselon III dan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
- c. Kepala SKPD bagi Pejabat Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil Golongan III, II dan I yang bertugas pada SKPD berkenaan.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :

- a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD;
- b. Tingkat B untuk Eselon II dan Pejabat yang disetarakan dengan Eselon II;
- c. Tingkat C untuk Eselon III dan PNS Gol. IV;
- d. Tingkat D untuk Eselon IV dan PNS Gol. III;
- e. Tingkat E untuk PNS Gol. II dan I.

Pasal 8

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) terdiri dari :
 - a. uang harian, yang terdiri dari uang makan, uang saku, transport lokal dan/atau uang representatif;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan.
- (2) Biaya Perjalanan dinas dalam daerah bagi Pejabat, Pejabat Eselon dan Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon serta Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diberikan secara lumpsum, dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju masih dalam satu wilayah kecamatan, diberikan hanya biaya transportasi pergi pulang sebagaimana tercantum pada lampiran I huruf A;
 - b. Perjalanan dinas dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar kecamatan tempat kedudukan, yang diberikan biaya transportasi pergi-pulang dan uang harian sebagaimana tercantum pada lampiran I huruf B.
- 3) Biaya perjalanan dinas keluar daerah Pejabat, Pejabat Eselon dan Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon serta Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diberikan secara lumpsum, kecuali komponen biaya transportasi diberikan berdasarkan biaya riil yakni biaya dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Uang harian sebagaimana tercantum pada lampiran II;
 - b. Fasilitas transportasi sesuai tingkat perjalanan sebagaimana tercantum pada lampiran III;

Pasal 9

- (1) Dalam hal mengikuti kegiatan seperti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan, Seminar, Workshop atau kegiatan lain, biaya perjalanan dinasnya dapat diberikan apabila kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan atau Asosiasi Lembaga Negara/Daerah.
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan, Seminar, Workshop atau kegiatan lain yang mensyaratkan kontribusi, maka komponen biaya perjalanan dinas yang diberikan sesuai pada ayat (1) ditambah dengan biaya kontribusi dikurangi dengan komponen/rincian biaya perjalanan dinas yang telah diperhitungkan dalam kontribusi kegiatan dimaksud;

Pasal 10

- (1) Dalam hal Perjalanan dinas Pejabat Daerah atas panggilan atau undangan dari Instansi Pemerintah dan/atau Asosiasi Lembaga Negara/Daerah, komponen biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh pihak yang mengundang, maka Pejabat, Pejabat Eselon dan Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon serta Pegawai Negeri Sipil bersangkutan tidak diperkenankan diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal Perjalanan dinas luar daerah atas karena panggilan atau undangan dari Instansi Pemerintah dan/atau Asosiasi Lembaga Negara/Daerah sebagian komponen biaya perjalanan dinas ditanggung oleh pihak yang mengundang, maka komponen atau rincian biaya perjalanan dinas diberikan hanya yang tidak ditanggung oleh pihak yang mengundang.

Pasal 11

Dalam hal Ajudan atau Pengawal Pejabat Daerah yang mengikuti perjalanan dinas luar bersama pejabat daerah, maka atas dasar pertimbangan keamanan tingkat perjalanan dinas ajudan pengawal sama dengan tingkat perjalanan dinas pejabat yang dikawal.

Pasal 12

Biaya perjalanan dinas daerah dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.

Pasal 13

Pejabat, Pejabat Eselon dan Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon serta Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dalam dan luar daerah harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran Va dan IVb Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat perjalanan dinas sesuai ketentuan dalam pasal 7 huruf a, b, c, d, dan e serta moda transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 16

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas daerah dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 8, 9, dan 10.

Pasal 17

Dokumen perjalanan dinas terdiri dari :

- a. Surat Tugas;
- c. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- d. Laporan Hasil Perjalanan Dinas;
- e. Bukti-bukti Pembayaran (tiket, boarding pass, airport tax, retribusi, kwintansi dan lain-lain)

Pasal 18

- (1) Uang harian dan biaya penginapan yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas daerah.

- (2) Dalam hal melakukan perjalanan dinas keluar daerah di luar Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak menyeter kontribusi kegiatan, maka jumlah hari dalam SPPD adalah jumlah hari pelaksanaan kegiatan ditambah dengan 2 (dua) hari sebelum dan 2 (dua) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat/Pegawai Negeri bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat/Pegawai Negeri yang bersangkutan wajib menyeterorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

Pasal 19

- (1) Biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah bagi Pejabat, Pejabat Eselon dan Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon serta Pegawai Negeri Sipil dipertanggungjawabkan secara lumpsum yang termuat daftar rincian biaya perjalanan dinas dalam daerah.
- (2) Biaya transportasi perjalanan dinas keluar daerah bagi Pejabat, Pejabat Eselon dan Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon serta Pegawai Negeri Sipil dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas luar daerah pengeluaran biaya transportasi tidak dapat diperoleh bukti pembayaran (tiket, airport tax, retribusi dan lain-lain), maka Pejabat, Pejabat Eselon dan Pejabat yang disetarakan dengan pejabat eselon serta Pegawai Negeri Sipil dapat membuat Daftar Pengeluaran Riil yang disetujui oleh Kepala SKPD bersangkutan, dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala SKPD bersangkutan menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil.

Pasal 21

- (1) Biaya Perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Pejabat, Pejabat Eselon dan Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon serta Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Kepala SKPD melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat, Pejabat Eselon dan Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon serta Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum pada lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat, Pejabat Eselon dan Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon serta Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas mengembalikan kepada Bendahara Pengeluaran.

- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan Kepala SKPD, Bendahara Pengeluaran dapat membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat, Pejabat Eselon dan Pejabat yang disetarakan dengan Pejabat Eselon serta Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan perjalanan dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Ketentuan Perjalanan Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 65 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
Pada tanggal 01 - 04 - 2012



Diundangkan di Raha
Pada Tanggal 01 - 04 - 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA,

(Handwritten signature)

H. L A O R A.
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2012 NOMOR ...05...

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TTD
SETDAKAB. MUNA	<i>(Signature)</i>
ASISTEN <i>III</i>	<i>(Signature)</i>
SAGIAM HUKUM	<i>(Signature)</i>
PENGELOLA	<i>(Signature)</i>
<i>Ditandatangani PPKAO</i>	

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 05
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN KELUAR DAERAH PEJABAT, PEJABAT
 ESELON DAN PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON SERTA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL KABUPATEN MUNA

BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI
 PEJABAT, PEJABAT ESELON DAN PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN ESELON
 SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN MUNA

IO.	URAIAN	TRANSPOR PP	UANG HARIAN TINGKAT PERJALANAN					KET.
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D	GOL. E	
A. DALAM WILAYAH KECAMATAN								
1	Katobu, Duruka, Lohia, Bata Laiworu, Lasalepa, Napabalano, Napanokusambi, Watopute, Kontunaga, Kusambi, Lawa, Wadaga, Barangka, Sawerigadi, Kabangka, Kabawo, Kontukowuna, Parigi, Bone, Marobo, Tongkuno, Tongkuno Selatan,	150.000	-	-	-	-	-	TANPA UANG HARIAN
2	Tikep, Tiworo Tengah, Maginti, Tiworo Utara, Tiworo Selatan, Towea, Maligano, Batukara, Wakorumba Selatan, Pasir Putih dan Pasikolaga	200.000	-	-	-	-	-	TANPA UANG HARIAN
B. DALAM WILAYAH KAB. (RAHA-IBUKOTA KEC.)								
1	Raha - Katobu	25.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
2	Raha - Duruka	30.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
3	- Lohia	40.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
4	Raha - Watopute	40.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
5	Raha - Lasalepa	40.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
6	Raha - Napabalano	50.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
7	Raha - Napanokusambi	55.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
8	Raha - Kontunaga	40.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
9	Raha - Lawa	50.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
10	Raha - Wadaga	55.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
11	Raha - Kabawo	60.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
12	Raha - Kantukowuna	60.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
13	Raha - Kabangka	60.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
14	Raha - Parigi	65.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
15	Raha - Kusambi	55.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
16	Raha - Barangka	55.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
17	Raha - Sawerigadi	50.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
18	Raha - Bone	70.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
19	Raha - Marobo	80.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
20	Raha - Tongkuno	70.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
21	Raha - Tongkuno Selatan	75.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
22	Raha - Tikep	75.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
23	Raha - Maginti	75.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
24	Raha - Tiworo Selatan	75.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
25	Raha - Tiworo Tengah	75.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
26	Raha - Tiworo Utara	80.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
27	Raha - Towea	80.000	225.000	175.000	150.000	125.000	100.000	
28	Raha - Maligano	80.000	225.000	175.000	150.000	125.000	100.000	
29	Raha - Batukara	80.000	225.000	175.000	150.000	125.000	100.000	
30	Raha - Wakorumba Selatan	80.000	225.000	175.000	150.000	125.000	100.000	
31	Raha - Pasir Putih	80.000	225.000	175.000	150.000	125.000	100.000	
32	Raha - Pasikolaga	80.000	225.000	175.000	150.000	125.000	100.000	

PARAF COORDINATOR
 KEPUTUSAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TTD
SETDAKAB MUNA	✓
ASISTEN III	✓
SERIKSI HUKUM	✓
SEKRETERAR	✓
DINAS DPKAD	✓



PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 05
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN KELUAR DAERAH PEJABAT, PEJABAT ESELON DAN PEJABAT YANG
 DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN MUNA

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI -PULANG PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH BAGI
 PEJABAT, PEJABAT ESELON DAN PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN ESELON
 SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN MUNA

NO.	U R A I A N	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4
	A DALAM PROVINSI DALAM BENTUK PAKET.		
1.	Raha - Kabupaten Buton Utara	400.000	300.000
2.	Raha - Kota Kendari	500.000	400.000
3.	Raha - Kabupaten Konawe	650.000	450.000
4.	Raha - Kabupaten Konawe Utara	800.000	600.000
5.	Raha - Kabupaten Konawe Selatan	650.000	450.000
6.	Raha - Kabupaten Kolaka	850.000	550.000
7.	Raha - Kabupaten Kolaka Utara	1.250.000	700.000
8.	Raha - Kota Bau-bau	350.000	250.000
9.	Raha - Kabupaten Buton	500.000	350.000
10.	Raha - Kabupaten Wakatobi	1.250.000	700.000
11.	Raha - Kabupaten Bombana	1.250.000	700.000
	B LUAR PROVINSI DIBAYARKAN SESUAI RIIL KOS.		
1	Raha-Kendari- Makassar	2.100.000	1.750.000
2	Raha-Kendari- Watampone	2.250.000	1.800.000
3	Raha-Kendari- Bulukumba	2.250.000	1.800.000
4	Raha-Kendari- Mamuju	2.550.000	1.850.000
5	Raha-Kendari- Luwuk Banggai.	3.000.000	2.000.000
6	Raha-Kendari- Palu	4.125.000	2.750.000
7	Raha-Kendari- Poso	4.500.000	2.850.000
8	Raha-Kendari- Gorontalo	4.500.000	2.850.000
9	Raha-Kendari- Manado	5.250.000	3.000.000
10	Raha-Kendari- Jakarta	5.750.000	3.000.000
11	Raha-Kendari- Bogor	6.100.000	3.100.000
12	Raha-Kendari- Bandung	6.000.000	3.000.000
13	Raha-Kendari- Serang	5.900.000	3.000.000
14	Raha-Kendari- Cirebon	5.900.000	3.000.000
15	Raha-Kendari- Semarang	6.000.000	3.000.000
16	Raha-Kendari- Magelang	5.600.000	2.800.000
17	Raha-Kendari- Jogjakarta	5.600.000	2.800.000
18	Raha-Kendari- Surabaya	5.500.000	2.750.000
19	Raha-Kendari- Malang	4.750.000	2.500.000
20	Raha-Kendari- Jember	4.750.000	2.500.000
21	Raha-Kendari- Tarakan	5.000.000	2.600.000
22	Raha-Kendari- Samarinda	5.500.000	2.750.000
23	Raha-Kendari- Balikpapan	4.000.000	2.200.000
24	Raha-Kendari- Pontianak	4.200.000	2.300.000
25	Raha-Kendari- Singkawang	4.200.000	2.300.000
26	Raha-Kendari- Ketapang	4.500.000	2.400.000
27	Raha-Kendari- Palangkaraya	4.500.000	2.400.000
28	Raha-Kendari- Sampit	5.600.000	2.800.000
29	Raha-Kendari- Banjarmasin	5.600.000	2.800.000
30	Raha-Kendari- Ambon	4.000.000	2.100.000
31	Raha-Kendari- Ternate	4.000.000	2.100.000
32	Raha-Kendari- Sorong	4.500.000	2.200.000
33	Raha-Kendari- Monokwari	4.500.000	2.200.000
34	Raha-Kendari- Fak-Fak	5.000.000	2.500.000
35	Raha-Kendari- Biak	5.500.000	2.700.000
36	Raha-Kendari- Timika	6.400.000	3.000.000
37	Raha-Kendari- Merauke	6.400.000	3.000.000
38	Raha-Kendari- Jayapura	8.500.000	3.750.000
39	Raha-Kendari- Denpasar	4.500.000	2.100.000
40	Raha-Kendari- Singaraja	4.500.000	2.100.000
41	Raha-Kendari- Mataram	5.000.000	2.100.000
42	Raha-Kendari- Sumbawa	4.500.000	2.100.000
43	Raha-Kendari- Maumere	4.200.000	2.000.000
44	Raha-Kendari- Kupang	4.000.000	2.000.000
45	Raha-Kendari- Bandar Lampung	7.300.000	3.500.000
46	Raha-Kendari- Palembang	6.400.000	3.100.000
47	Raha-Kendari- Bengkulu	7.500.000	3.600.000
48	Raha-Kendari- Bangka belitung	8.000.000	3.800.000
49	Raha-Kendari- Jambi	7.900.000	3.700.000
50	Raha-Kendari- Batam	8.500.000	4.000.000
51	Raha-Kendari- Riau/pekanbaru	6.500.000	3.200.000
52	Raha-Kendari- Padang	6.700.000	3.300.000
53	Raha-Kendari- Bukittinggi	8.750.000	4.100.000
54	Raha-Kendari- Medan	8.750.000	4.100.000
55	Raha-Kendari- Sibolga	9.000.000	4.200.000
56	Raha-Kendari- Banda Aceh	9.300.000	4.300.000
57	Raha-Kendari- Lhohseumawe	9.500.000	4.350.000
58	Raha-Kendari- Meulabon	9.600.000	4.400.000

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TTD
SETDAKAB. MUNA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
SABIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA DINAS PPKAD	<i>[Signature]</i>



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 05
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN KELUAR DAERAH PEJABAT,
 PEJABAT ESELON DAN PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON
 SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN MUNA

**A SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN BUPATI/WAKIL BUPATI**

NO.	URAIAN	BUPATI *)	WAKIL BUPATI **)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	<u>DALAM PROVINSI SULTRA</u>	1.800.000	1.500.000	
	~ Penginapan dan Makan	1.200.000	1.000.000	
	~ Transport lokal	400.000	350.000	
	~ Uang Saku	200.000	150.000	
2	<u>DI LUAR PROVINSI SULTRA</u>	3.300.000	2.650.000	
	~ Penginapan dan Makan	2.500.000	2.000.000	
	~ Transport lokal	500.000	400.000	
	~ Uang Saku	300.000	250.000	

**B SATUAN UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN BUPATI/WAKIL BUPATI**

NO.	URAIAN	BUPATI *)	WAKIL BUPATI **)	KETERANGAN
1	KELUAR DAERAH	200.000	150.000	

Catatan :

- *) . Uang Harian dan Representatif Perjalanan Dinas Ketua DPRD setara dengan Bupati
- **).Uang Harian dan Representatif Perjalanan Dinas Wakil Ketua DPRD setara dengan Wakil Bupati



KORPORASI	
KORPORASI	
KORPORASI	
SATUAN KERJA	PERUSAHAAN
PEYAKAB. MUNA	✓
ASISTEN III	✓
BAGIAN HUKUM	✓
MANAJEMEN	✓
DINAS PPRAD	✓

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 05
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN KELUAR DAERAH PEJABAT, PEJABAT
 ESELON DAN PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON SERTA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL KABUPATEN MUNA

**A SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH BAGI
 PEJABAT ESELON DAN PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN ESELON
 SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN MUNA**

NO.	URAIAN	TINGKAT PERJALANAN				LAINNYA	KETERANGAN
		ESELON					
		II A	II B *)	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DALAM PROVINSI SULTRA	830.000	745.000	660.000	525.000	390.000	
	~ Penginapan dan makan	600.000	550.000	500.000	400.000	300.000	
	~ Transport lokal	150.000	125.000	100.000	75.000	50.000	
	~ Uang Saku	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000	
2.	LUAR PROVINSI SULTRA	1.370.000	1.150.000	1.000.000	870.000	675.000	
	~ Penginapan dan makan	1.000.000	850.000	750.000	650.000	500.000	
	~ Transport lokal	220.000	200.000	175.000	160.000	125.000	
	~ Uang Saku	150.000	100.000	75.000	60.000	50.000	

**B SATUAN UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH BAGI
 PEJABAT ESELON DAN PEJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN ESELON
 SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN MUNA**

NO.	URAIAN	TINGKAT PERJALANAN				KETERANGAN
		ESELON				
		II A	II B *)	III	IV	
1	KELUAR DAERAH	150.000	125.000	100.000	75.000	

Catatan :

*) Uang Harian dan Representatif Perjalanan Dinas Anggota DPRD setara dengan Eselon II B



DINAS PPKAD		
ASISTEN II		
KANTOR		
KABUPATEN MUNA		
UNIT / SATUAN KERJA	PPKAD	
KEPUTUSAN BUPATI		
DINAS PPKAD		

LAMPIRAN VI a
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 05
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN KELUAR DAERAH PEJABAT,
 PEJABAT ESELON DAN PAJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON
 SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN MUNA

SKPD

Lembar Ke :
 Kode No. :


SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3.	a. Pangkat dan Golongan ruang gaji menurut PP No. 8 Tahun 1997 b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat Angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut : Nama	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10.	Keterangan Lain-lain	

Dikeluarkan di :
 pada tanggal :

Pejabat Yang Berwenang

(.....)
 NIP



LAMPIRAN V a
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 05
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN KELUAR DAERAH PEJABAT,
 PEJABAT ESELON DAN PAJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON
 SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN MUNA

SKPD

Lembar Ke :
 Kode No. :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3.	a. Pangkat dan Golongan ruang gaji menurut PP No. 8 Tahun 1997 b. Jabatan/SKPD c. Tingkat Perjalanan Dinas	a. b. c. A/B/C/D/E *)
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Moda Angkutan yang digunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut : Nama	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.	
9.	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Mata Anggaran	a. b.
10.	Keterangan Lain-lain	

Dikeluarkan di :
 pada tanggal :

Pejabat Yang Berwenang

(.....)

NIP

*) Coret yang tidak perlu



DAFTAR	
NO. 7	
III	
PERGELORA	
DINAS DPKAD	

LAMPIRAN V b
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 05
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN KELUAR DAERAH PEJABAT, PEJABAT
 ESELON DAN PAJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON SERTA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL KABUPATEN MUNA

KETERANGAN

I. DARI PEJABAT PEMEBERI PERINTAH JALAN

Tempat kedudukan pegawai yang diberi perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI

Tempat Tujuan pegawai yang diberi perintah	Tiba		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan



PARAF KOORDINASI
 KEPUTUSAN BUPATI MUNA
 UHT / SATUAN KERJA
 SETDAKAB. MUNA
 ASISTEN III
 BAGIAN HUMAS
 DINAS PPKAD

Handwritten initials and marks are present next to the text.

PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 05
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN KELUAR DAERAH PEJABAT, PEJABAT ESELON DAN
 PAJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN
 MUNA

CONTOH RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

NO	URAIAN RINCIAN BIAYA *)	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Uang Harian :		
	a. Penginapan dan makan @ Rp.x Jumlah hari Rp.		
	b. Transpor lokal @ Rp.x Jumlah hari Rp.		
	c. Uang Saku @ Rp.x Jumlah hari Rp.		
		Rp.	
2	Uang Representatif **)		
	a. Tingkatan Perjalanan.... @ Rp.x Jumlah hari Rp.	Rp.	
	Jumlah	Rp	

Catatan :

*) Biaya transportasi pergi-pulang tidak diperhitungkan dalam daftar rincian biaya ini karena dihitung berdasarkan pengeluaran riil

***) Uang Representatif hanya diperkenankan bagi perjalanan dinas luar daerah pejabat, pejabat eselon dan pejabat yang disetarakan dengan pejabat eselon .

Bendahara

Yang Menerima

(.....)
 NIP

(.....)
 NIP



PARAF	
KEPANTUN	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
ASISTEN IV	
ASISTEN V	
DINAS PPRAD	

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

NO	URAIAN RINCIAN BIAYA	JUMLAH
1	2	3
1	Biaya Transportasi Pergi-Pulang (PP)	
a	Tempat kedudukan - Tempat yang dituju *) Rp.	Rp.
2	Uang Harian :	
a.	Penginapan dan makan @ Rp.x Jumlah hari Rp.	
b.	Transportasi lokal @ Rp.x Jumlah hari Rp.	
c.	Uang Saku @ Rp.x Jumlah hari Rp.	Rp.
3	Uang Representatif *)	
a	Tingkatan Perjalanan @ Rp.x Jumlah hari Rp.	Rp.
Jumlah		Rp

Catatan :

*) Disesuaikan dengan nama tempat kedudukan dan tempat yang dituju


***) Uang Representatif hanya diperkenankan bagi perjalanan dinas luar daerah pejabat, pejabat eselon dan pejabat yang disetarakan dengan pejabat eselon .

Bendahara

Yang Menerima

(.....)
NIP

(.....)
NIP



LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 05
 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN KELUAR DAERAH PEJABAT, PEJABAT
 ESELON DAN PAJABAT YANG DISETARAKAN DENGAN PEJABAT ESELON SERTA PEGAWAI
 NEGERI SIPIL KABUPATEN MUNA

FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

No.	TINGKAT PERJALANAN *)	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	BUS/KERETA API	LAINNYA
1	A	Bisnis	Bisnis/I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	B	Ekonomi	Bisnis/I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	C	Ekonomi	Eksekutif/I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	D	Ekonomi	Ekonomi	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	E	Ekonomi	Ekonomi	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

*) Tingkat Perjalanan Dinas disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal 7 huruf a, b, c, d, dan e



KEPUTUSAN
 BUPATI MUNA
 TENTANG
 PENYAKSIAN
 ASISTEN III
 BAGIAN
 PENGELUARAN
 DINAS PPKAD

✓
 ✓
 ✓